



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, dalam rangka efisiensi, efektivitas dan produktifitas nilai tambah serta mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan teknologi tepat guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 22);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Barat Barat Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PEDOMAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia (NKRI).
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga yang berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
9. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

10. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
11. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
12. Warung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Wartek adalah lembaga kemasyarakatan di desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud pedoman pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna adalah untuk menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan TTG.

Pasal 3

Tujuan pedoman pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna adalah untuk:

- a. meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan TTG;
- b. mengoptimalkan perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG di tingkat Kecamatan dan Desa; dan
- c. meningkatkan pemanfaatan TTG oleh masyarakat melalui pemberdayaan lembaga pelayanan TTG.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran

Paragraf 1

Prinsip

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. meningkatkan usaha ekonomi;
 - b. mengembangkan kewirausahaan;
 - c. memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
 - d. sederhana.
- (2) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara partisipatif, keterpaduan, mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, berwawasan lingkungan dan memberdayakan masyarakat setempat.

Paragraf 2

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi:

- a. masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin;
- b. masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Posyantek dan Wartek; dan
- d. lembaga pendidikan dan penelitian.

BAB II

MEKANISME

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan TTG di Kabupaten Bandung Barat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 7

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Perjanjian Kerjasama yang memuat paling sedikit:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;

- g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB III PENGELOLAAN TTG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilakukan melalui:

- a. pemetaan kebutuhan;
- b. pengkajian;
- c. pengembangan;
- d. pemasyarakatan; dan
- e. penerapan.

Bagian Kedua Pemetaan Kebutuhan

Pasal 9

- (1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi jenis TTG, jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya lokal.
- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Bagian Ketiga Pengkajian

Pasal 10

Pengkajian TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan dengan menganalisis hasil pemetaan untuk pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Bagian Keempat Pengembangan

Pasal 11

- (1) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, antara lain dilakukan melalui inovasi TTG dan uji coba TTG.

- (2) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerapan TTG di masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi perlindungan hukum terhadap inovasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Fasilitasi perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan sertifikat paten terhadap inovasi TTG.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memfasilitasi inovasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melalui lomba TTG tingkat Daerah, tingkat provinsi dan/atau tingkat nasional.

Bagian Kelima Pemasyarakatan

Pasal 14

- (1) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. gelar/pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu informasi TTG;
 - d. pelatihan;
 - e. pendampingan;
 - f. magang;
 - g. komunikasi informasi dan edukasi TTG; atau
 - h. media massa.
- (2) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengkomunikasikan penerapan TTG.

Bagian Keenam Penerapan

Pasal 15

- (1) Penerapan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Dalam rangka penerapan TTG oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemberian bantuan langsung; dan
 - c. pendampingan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berbentuk:
 - a. pelatihan teknis;

- b. pelatihan manajemen;
 - c. studi banding; dan
 - d. pemagangan.
- (4) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa bantuan hibah dan bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (5) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan TTG.
- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG.

BAB IV

LEMBAGA PELAYANAN TTG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:
- a. Posyantek yang berkedudukan di kecamatan; dan
 - b. Wartek yang berkedudukan di desa.
- (2) Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 17

Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/ spesifikasi TTG;
- b. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
- c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- d. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG; dan
- f. memfasilitasi penerapan TTG.

Bagian Kedua

Posyantek

Paragraf 1

Pembentukan Posyantek

Pasal 18

Pembentukan Posyantek yang berkedudukan di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Paragraf 2
Organisasi Posyantek

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Posyantek dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh unsur-unsur Sekretariat dan Bendahara dan secara operasional didukung unit-unit yang bertugas dibidang pelayanan TTG dan usaha kemitraan, dan pengembangan TTG.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh seorang Wakil Ketua.
- (3) Pengurus Posyantek dibentuk berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang ada di lingkungan kecamatan.
- (4) Pengurus posyantek berasal dari unsur-unsur masyarakat yang secara terus menerus atau pernah turut serta dalam pengembangan TTG dan berdomisili di Wilayah Kecamatan setempat.
- (5) Camat memfasilitasi musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Ketua dapat menugaskan staf untuk membantu tugas masing-masing pimpinan dalam setiap unsur pada susunan organisasi Posyantek yang jumlah dan waktu penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 20

Usulan pembentukan pengurus Posyantek dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali

Pasal 21

Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Posyantek di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Camat dapat mengusulkan pergantian pengurus Posyantek berdasarkan hasil musyawarah lembaga kemasyarakatan dalam rangka mengoptimalkan hubungan kerja Posyantek.

Paragraf 3
Hubungan Kerja

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak ketiga di kecamatan bersifat kemitraan.

Pasal 24

Hubungan kerja antara Posyantek dengan Wartek bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif dengan melibatkan pihak Kecamatan dan Desa.

Bagian Ketiga

Wartek

Paragraf 1

Pembentukan Wartek

Pasal 25

Pembentukan Wartek yang berkedudukan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Organisasi Wartek

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Wartek dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh unsur-unsur Sekretariat dan Bendahara dan secara operasional didukung sebanyak-banyaknya oleh unit-unit yang bertugas di bidang pelayanan TTG dan usaha, kemitraan, dan pengembangan TTG.
- (2) Pengurus wartek dibentuk berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan desa.
- (3) Pengurus wartek berasal dari unsur-unsur masyarakat yang secara terus menerus atau pernah turut serta dalam pengembangan TTG dan berdomisili di desa setempat.
- (4) Kepala desa memfasilitasi musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketua dapat mengangkat dan menugaskan staf untuk membantu tugas masing-masing pimpinan dalam setiap unsur pada susunan organisasi Posyantek yang jumlah dan waktu penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 27

Usulan pembentukan pengurus wartek dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah.

Pasal 28

Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus wartek di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 29

Kepala Desa dapat mengganti pengurus Wartek berdasarkan hasil musyawarah lembaga kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan hubungan kerja wartek

Paragraf 3 **Hubungan Kerja**

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja antara Wartek dengan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antara Wartek dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

BAB V **PEMBINAAN**

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Daerah.
- (2) Kepala Desa melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di desa.

Pasal 32

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), antara lain:
 - a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - b. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - c. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - d. pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; dan
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG tingkat kabupaten yang susunannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan unsur masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pengembangan TTG.
- (4) Bupati dapat melimpahkan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Camat.

Pasal 33

Pembinaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilaksanakan melalui:

- a. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; dan
- b. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Kepala Desa melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di daerah kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa bantuan keuangan, hibah, dan/atau bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang/jasa.
- (3) Pemberian bantuan keuangan, hibah, dan/atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 31 Juli 2013
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 31 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 26 SERI E